

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 65 responden yang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil uji simultan (uji F) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, dengan nilai F sebesar 7,859. Secara simultan, variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X1), Tingkat Pendidikan (X2), dan Pemahaman Wajib Pajak (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
2. Variabel Kualitas Pelayanan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,202 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial.
3. Variabel Tingkat Pendidikan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,570 > 0,05$ dengan nilai t-hitung sebesar 0,571, sehingga disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Variabel Pemahaman Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$, yang berarti bahwa variabel ini berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak terkait:

1. Secara Keseluruhan

Variabel Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Wajib Pajak terbukti secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka disarankan kepada pihak instansi terkait, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan, untuk memperhatikan semua aspek tersebut secara terpadu. Pendekatan peningkatan kepatuhan wajib pajak hendaknya tidak hanya difokuskan pada satu variabel saja, melainkan dilakukan secara menyeluruh dengan memperbaiki pelayanan, meningkatkan literasi pajak, dan mendukung pengembangan edukasi yang relevan.

2. Terkait Kualitas Pelayanan Pajak

Dalam penelitian ini kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pihak instansi tetap disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini karena pelayanan yang baik tetap menjadi faktor pendukung terciptanya kepatuhan secara tidak langsung, terutama dalam membangun kepercayaan dan kenyamanan wajib pajak. Pelayanan digital dan tatap muka sebaiknya terus dievaluasi, termasuk kualitas informasi yang disampaikan kepada wajib pajak.

3. Terkait Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan secara parsial, sehingga saran yang dapat diberikan adalah agar program peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya berfokus pada jenjang pendidikan formal, melainkan pada isi dan kualitas pemahaman perpajakan yang diberikan. Seperti pelatihan, sosialisasi pajak praktis, atau penyuluhan yang mudah dipahami oleh semua golongan pendidikan.

4. Terkait Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan, maka peningkatan edukasi perpajakan harus menjadi prioritas utama. Instansi terkait perlu menyediakan materi perpajakan yang lebih mudah diakses, menggunakan media sosial, webinar, serta pelatihan singkat yang menargetkan ASN dan P3K. Dengan peningkatan pemahaman, wajib pajak akan lebih sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tepat waktu.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada tiga variabel. Oleh karena itu, peneliti berikutnya dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, penghasilan, atau penggunaan teknologi agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Edy Wibowo (2021:72) Wibowo, A. E. (2021). *Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*. Penerbit Insania.
- Alfina, D., & Naimah, R. J. (2022). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Banjarmasin*. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 8-14.
- Ariestiani, CM, Agustin, PAS, & Kusuma, PF (2024). *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Dipengaruhi Oleh Sanksi Pajak, Motivasi Dan Tingkat Pendidikan*. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* , 2 (2), 83-90.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chandra, D. (2021). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengusaha UMKM di Kelapa Gading, Dio Chandra/39169068/Pembimbing: Yustina Triyani*.
- Fahmi, M., & Hari, K. K. (2023). *Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur Kota Palembang*. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(2), 164-174.
- Florensia, T. C. T., Darmawati, S. S., & Sudaryono. (2023). *Pengaruh pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM*. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 3(3), 21–29
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handani, D. (2024). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan Pajak*. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 11910-11916.
- Hermianti et al (2022) Hermianti, L. H., & Razak, R. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. *Journal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(6), 1901-1012.

- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. *Manazhim*, 4(1), 110-132.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang*. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11-35.
- Irawan, E. (2024). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pendidikan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus Umkm Di Kecamatan Kuningan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Kuningan)*, (Doctoral Dissertation, Universitas Kuningan).
- Kajian Fiskal Regional Sumatera Selatan Triwulan III 2024
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak”
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183-195.
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). *Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar*. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 3(1).
- Lestari, D. A. (2024). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisai Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Ma'rufah, K., & Sari, R. P. (2023). *Moderasi Literasi Pajak: Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dosen Di Perguruan Tinggi Surabaya*. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 134-142.

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Metri, I. G. A. D. M. (2022). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Doctoral Dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Marpaung, UF (2023). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan*. Manabis: *Jurnal Manajemen dan Bisnis* , 2 (2), 112-128.
- Maulud Yani, V. I. V. I. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tarif Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Umkm Di Yogyakarta)*.
- Ningrum, S., Askandar, N. S., & Sudaryanti, D. (2021). *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. e_ *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(06).
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). *Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.20, No.1, 2020, 7597(2), 200–211.
- Novi Jayanti, I. (2022). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021 (Studi Kasus Pada Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Noviyanti, R. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Kawasan Pasar Lama Tangerang*. *Global Accounting*, 4(1).
- Nuraisah, A., & Tanjung, H. (2023). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukabumi*. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 185-197.
- Oktafiyani dan wafa (2024) Oktafiyani, S. M., & Wafa, Z. (2024). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen)*. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 236-244.

- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). *Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perc.* Journal of retailing, 64(1) 1-12.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Permatasari, Y. I. (2022, April). *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Deggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali).* In Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK) (Vol. 1, pp. 356-365).
- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan.* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Puspitasari, E. N. D., & Dirman, A. (2024). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Media Akuntansi Perpajakan, 9(1), 51-57.
- Putri, D. O., & Nadi, L. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: (Studi Kasus Pada Orang Pribadi Di KPP Pratama Depok Sawangan).* Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi), 13(1), 98-103.
- Rahayu, S. K., 2017, *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*, Rekayasa Sains, Bandung.
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.* Jurnal Media Wahana Ekonomika, 18(4), 551-569.
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Balance.* Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 5(1), 13-25.
- Rizky, A. (2020). *Pengaruh tingkat pendidikan, motivasi membayar pajak, penegakan hukum dan religiusitas terhadap moral pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta).

- Rohmah, S. N., Nuridah, S., & Sopian, S. (2024). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3199-3210.
- Santoso, S. (2010). *Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17*, Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Saputra, I. M. D. P. W. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak dan sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 13(10), 2097–2106
- Silvana, S. S., & Rahayu, Y. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Siti Kurnia Rahayu, (2010). *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Slameto. (2003). *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Stanley Milgram (1963) Milgram, S. (1963). *Behavioral Study of Obedience*. Yale University.
- Sugiyono, P. D. (2010). *Metode Peneliiian. Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo)*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1).
- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkyu, S. F. (2022). *Pendidikan formal, Pendidikan non formal Dan Pendidikan informal. PEMA*, 2(2), 125-131.

Umah, R. A., & Riduwan, A. (2022). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 11(12).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

www.beritajatim.com/ratusan-asn-pemkab-ponorogo-belum-lapor-spt-2023

www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/33506/APBN-2024-Resmi-Meluncur.html

www.pajak.go.id/id/siaran-pers/gubernur-ajak-masyarakat-sumsel-lapor-spt-dan-padankan-nik-npwp

